WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 140 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;

b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan pemberian sanksi administratif tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten /Kota;

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1989 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);

12. Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan kewenangan Penandatanganan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Bapedalda Kota Padang.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan penandatangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud diktum Kesatu setelah verifikasi lapangan dan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota setiap bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 2 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Sdr. Sekda Kota Padang di Padang
3. Sdr. Kepala Bapedalda Propinsi Sumbar di Padang
4. Sdr. Kepala Disperindagtamben Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
7. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
8. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
9. Sdr. Kepala KP2T Kota Padang
10. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
11. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setdako Padang
12. Pertinggal